

SKRIPSI

**MACCERA WETTANG: TINJAUAN HUKUM
SYARIAH TERHADAP KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
BUGIS DI KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**YUSRIANTI
NIM: 17.2100.003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**MACCERA WETTANG: TINJAUAN HUKUM SYARIAH
TERHADAP KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
BUGIS DI KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH
YUSRIANTI
NIM : 17.2100.003**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah
Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat
Bugis di Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Yusrianti


Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.003


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare No. 348/2021

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Budiman, M.HI ()
NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. ()
NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Yusrianti

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.003





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : 384/2021


Tanggal Kelulusan : 28 Februari 2022


Disetujui Oleh

Budiman, M.HI.	(Ketua)	
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(Sekretaris)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.¹²
NIP. 19711214200212 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbilalamin, Puji syukur penulis panjatkan atas berkat dan hidayah yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Hamzah dan Ibunda tercinta Nursiah serta saudariku Sarfianti yang senantiasa ada dalam suka duka dan memanjatkan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M.HI. dan Bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih,

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN

Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu yang sudah di wawancarai menjadi informan di penyusunan skripsi saya
6. Nurzafitri dan Jumardi yang telah memberikan semangat kepada penulis.
7. Nirma Arifuddin, Nurishlahwaty Yusri, Nurlaili, Sri Yuliani, Kurnia Anugrah, Risna Rafiq, Susmihara yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Rasma Mustamin, Sarfianti, Jumriani dan Ryansyah yang telah memberikan motivasidan masukan kepada penulis serta membantu kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membeikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amat jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan dan kekurangannya.Oleh karna itu penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif dan kesempurnaan skripsi ini.Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala penulis berserah diri.Semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi yang masyarakat banteng terutama mahasiswa program studi Hukum Keluarga IAIN Parepare.

Parepare, 15 Januari 2022

Penulis



YUSRIANTI

Nim. 17.2100.003



PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yusrianti
NIM : 17.2100.003
Tempat/Tgl Lahir : Benteng, 22 Maret 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap.*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2022

Penulis



YUSRIANTI
17.2100.003

ABSTRAK

Yusrianti *Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap.* (dibimbing oleh Bapak Budiman dan Bapak Andi Bahri).

Penelitian ini akan mengkaji tiga permasalahan yaitu: apa yang dimaksud dengan kearifan lokal *maccera wettang* bagi masyarakat bugis? bagaimana kearifan local menurut hukum syariah dalam pelaksanaan tradisi *maccera wettang di Kabupaten Sidrap*? bagaimana pandangan hukum Syariah terhadap kearifan local tradisi *maccera wettang* di masyarakat bugis di kabupaten Sidrap?


Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengolahan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, triggulasi, uji keabsahan data menggunakan, *credibility, transferadibity, dependability, dan confirmability*, Teknik analisis data menggunakan metode *reduction* (reduksi data), dan display (penyajian data), *concluding drawing/ vertification* (menarik kesimpulan)

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam masyarakat bugis di desa Benteng memang kebanyakan yang mengatakan bahwa ritual adat *Maccera wettang* di lakukan hanya pada saat kelahiran anak pertama saja karena kelahiran anak pertama saja yang menjadi pembuka dan awal bagi rahim ibu. Dan ritual adat dilakukan sampai saat ini. (2) pelaksanaan tradisi *Maccera Wettang* diawali dengan siraman atau memandikan, majjala, mengurut, rujak buah, *maccera*. (3) pandangan hukum syariah tradisi *Maccera Wettang* yaitu dalam proses tradisi terdapat beberapa kegiatan ajaran Islam: meminta pertolongan rezeki dan keselamatan menggunakan cara yang keliru. Pandangan hukum adat tradisi ini merupakan kegiatan yang wajib untuk dilakukan karena merupakan warisan dari para leluhur sebelumnya.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORI	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori <i>Maslaha Mursalah</i>	10
2. Teori <i>Urf</i>	14
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis Sumber Data	26

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	27
F. Uji Keabsahan Data	29
G. Teknik Analisi Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal <i>Maccera Wettang</i> bagi Masyarakat bugis di Kabupaen Sidrap	33
B. Bagaimanakearifan local menurut hukum syariah dalam pelaksanaan tradisi <i>Maccera Wettang</i> di Kabupaten Sidrap	37
C. Bagaimana pandangan hukum syariah terhadap kearifan local tradisi <i>Maccera Wettang</i> di masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap	47
BAB V PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	27
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. La mp ira n	Nama Lampiran	Halama n
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	Terlam pir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlam pir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari IAIN Parepare	Terlam pir
4	Surat Pernyataan Wawancara	Terlam pir
5	Pedoman Wawancara	Terlam pir
6	Dokumentasi	Terlam pir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ظ	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathahdan ya</i>	ai	a dan u
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
نُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudatul al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta’āla*

saw. : *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS .../ ...: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص : صفحة
- د م : بدون مكان
- صلعم : صلى الله عليه
- ط : طبعة
- دن : بدون ناشر
- الخ : إلى آخرها / إلى آخره
- ج : جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanua digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam menginginkan umat Islam agar mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat. Islam diturunkan untuk diamalkan oleh umat Islam secara menyeluruh baik dari segi aspek ibadah, kaidah, maupun muamalah. Umat Islam seharusnya mengamalkan ajaran Agama berdasarkan ajaran yang dibawah Rasulullah saw, salah satunya yaitu ritual adat *Maccera Wettang*.

Tiap daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tradisi lokal terkait ibu hamil dengan usia kandungan tujuh bulan. Kandungan usia tujuh bulan bagi ibu yang hamil pertama akan dilakukan ritual adat yang dikenal dengan istilah tradisi tujuh bulanan. Tradisi tujuh bulanan bagi masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap dikenal dengan istilah *Maccera Wettang*.¹

Maccera Wettang merupakan ekspresi masyarakat yang menjadi tradisi lokal. Tradisi lokal di masing-masing daerah merupakan tradisi turunan atau wasiat dari nenek moyang. Sebagai Negara yang beragam, Indonesia memiliki banyak tradisi yang masih terjaga sampai sekarang. *Maccera Wettang* merupakan salah satu tradisi yang masih terjaga di kalangan masyarakat bugis. Tradisi ini tidak hanya di temukan di kabupaten Sidrap, namun di temukan juga di daerah lain seperti di daerah Soppeng, Bone, dan Wajo.²

Tradisi merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan Masyarakat. Setiap tradisi yang dilakukan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri yang pelaksanaannya

¹ Nursiah, Wawancara, 08 Februari Sidrap, 2021

² Nurzafitri, Soppeng, Wawancara 07 Januari 2021

sesuai dengan porsi masing-masing. Tradisi biasa disebut dengan kebiasaan dalam suatu daerah atau sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi terdapat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun secara lisan. Karena tanpa adanya informasi, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi Maccera Wettang adalah upacara yang dilakukan pada waktu usia kandungan memasuki bulan ke-7 pada masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Sidrap. Tradisi ini dilakukan saat seorang ibu mengandung anak pertama. Tradisi Maccera Wettang dilakukan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta.³

Tradisi Maccera Wettang ini dilakukan dengan berbagai tata cara dan salah satunya yaitu dengan memandikan ibu hamil terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan dengan memberikan sesajian untuk ibu hamil tersebut untuk di makan, setelah ibu hamil selesai memakan sesajian yang sudah disiapkan di dalam kamarnya maka di lanjutkan dengan mengurut perut ibu hamil beserta tujuh orang anggota keluarganya, setelah itu ibu hamil melanjutkan ritual tersebut dengan berjalan-jalan dari teras rumah menuju ke kamar ibu hamil sebanyak tujuh kali. Setelah itu acara yang terakhir yaitu mendoakan ibu hamil agar calon bayi yang di kandungnya selamat bersama ibunya dan lahir dengan sifat dan kepribadia yang baik. Saat ini tradisi Maccera Wettang merupakan bagian dari kearifan lokal di Masyarakat bugis.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa

³Nasira, Wawancara 20 Februari 2021, Sidrap

asing sering juga di konsepsikan sebagai kebijakan setempat “lokal wisdom’ atau pengetahuan setempat “lokal knowledge” atau kecerdasan setempat “lokal Genius”.⁴

Terdapat di dalam pengertian kamus, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁵ S.Swarsi Geriya dalam “Mengenal Kearsifan Lokal untuk Ajek Bali” dalam Iun, mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijakan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara prilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang di anggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.⁶

Keadaan di atas mengindikasikan bahwa efek tradisi lokal (low traditional) semakin menampakkan pengaruhnya terhadap karakter asli agama formal (high traditional), demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini, agama dan budaya tidak lagi dapat dikatakan mana yang lebih dominan, budaya sebagai produk agama atau agama sebagai produk budaya. Ini merupakan potret relasi yang saling berkelindan dan saling memengaruhi. Fenomena dialektika di atas secara empirik dapat diamati secara riil, dalam tradisi keberagamaan masyarakat Muslim lokal, terutama pada pola relasi antara nilai-nilai sosial budaya selamatan

⁴Ulfa Fajarini, “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter,” *Jurnal Social Science Education Joernal* 1, no. 2 (2014).

⁵M. Echol John, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005).

⁶Sartini, “Menggaali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat,” *Jurnal Filsafat* 14, no. 2 (2004).

perkawinan adat lokal dengan nilai-nilai sosial perkawinan budaya mainstream Islam.⁷ Kearifan lokal Maccera Wettang adalah ungkapan syukur colon orang tua dari janin yang dikandungnya.

Sejalan dengan itu, mengutip pendapat M. Quraish Shihab, syukur adalah menampakkan nikmat, yaitu menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan yang dikehendaki yang dikehendaki oleh pemberinya dengan lidah.⁸ Oleh karena itu, pada dasarnya syukur mencakup tiga sisi, yakni: pertama, syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas nikmat. Kedua, syukur dengan lidah, yaitu dengan mengakui nikmat dan memuji pemberiannya. Sedangkan sisi ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya melalui akad pernikahan atau perkawinan.⁹

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang mendalam, kesediaan untuk saling menerima pasangan masing-masing dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Hal ini berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budayanya, dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut. Wismanto menyatakan bahwa proses pengenalan antar pasangan itu berlangsung

⁷Miftahul Huda, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa," *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2017).

⁸Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an., 'Tafsir Maudhu'i Atas Telbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1998).

⁹M. Gasali Rahman, "Tradisi Molonthalo Di Gorontalo," *Jurnal Al-Ulum* 12, no. 2 (2012).

hingga salah satu pasangan mati, dan dalam perkawinan terjadi proses pengembangan yang didasari oleh LOVE yaitu Listen, Observe, Value dan Emphaty.¹⁰

Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia selamanya. Adapun menurut Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Pernikahan harmoni merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latarbelakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas.¹¹

Cara dan upacara perkawinan pada umumnya dibahas dalam hukum perkawinan adat telah diresapi hukum perkawinan berdasarkan ketentuan agama; bagi mereka yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, maka mereka melakukan “ijab qabul” antara bapak/wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki seraya disaksikan oleh dua orang saksi dalam suatu majelis.¹²

Setiap daerah memiliki tradisi acara tujuh bulanan. Khususnya di daerah Jawa tradisi tersebut dinamakan Motoni. Tradisi ini masih dilakukan di kalangan masyarakat Jawa.

¹⁰Suryanto Cinde Anjani, “Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal,” *Jurnal Insan* 8, no. 3 (2006).

¹¹Ach. Puniman, ‘Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974’, 19.1 (Mei 2018)

¹²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Refika Adi. (Bandung, 2010).

Tradisi mitoni pada sejarahnya di dominasi dengan ritual-ritual Jawa, seperti siraman, proses menyiram atau mengguyur air pada diri ibu hamil sebanyak tujuh kali yang dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Setelah siraman, ibu yang mengandung memakai jarak sebanyak tujuh kali secara bergantian. Kemudian di adakan kenduren (tasyukuran) yang di rumah shahibul hajat pada sore hari, dan pada malam harinya di adakan lek-lekan (begadang) yang di hadiri oleh warga sekitar.¹³

Maccera Wettang merupakan adat istiadat yang sudah menjadi hal biasa yang dilakukan di kalangan masyarakat bugis Sidrap. Berdasarkan penelitian awal Yang dilakukan Masyarakat bugis Sidrap, masih ada yang beranggapan bahwa anak akan di lahirkan dengan selamat dan dapat mencerminkan sifat dan kepribadian yang baik. Dan dalam melakukan ritual adat *Maccera Wettang* hanya mengutamakan hukum adatnya saja. Namun perlu ada kajian yang lebih dalam lagi dalam perspektif Hukum Islam untuk melihat relevansinya. Berdasarkan kenyataan itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang Tradisi *Maccera Wettang* di kalangan masyarakat bugis Sidrap perspektif Hukum Islam.

Menurut penelusuran peneliti, sepanjang peneliti melakukan observasi lapangan berbagai informan yang saya mintai pandanganya terkait sejarah terjadinya tradisi ini pada umumnya tidak mengetahui, namun hal ini sudah dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan sebagai berikut :

¹³Laili Choirul Ummah, "Islamisasi Budaya Dalam Tradisi Tujuh Bulanan (MITONI) Dengan Pembacaan Surat Yusuf Dan Maryam Pada Jamaah Sima;an Al-Qur'an Di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 2 (2018).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal *Maccera Wettang* bagi Masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimanakearifan lokal menurut hukum Syariah dalam pelaksanaan tradisi *Maccera Wettang*di Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimana pandangan hukum Syariah terhadap kearifan lokal tradisi *Maccera Wettang*di Masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat bugis Sidrap tentang kearifan lokal *Maccera Wettang*
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi*Maccera Wettang* sebagai kearifan lokaldi Kabupaten Sidrap.
3. Untuk menganalisa tradisi *Maccera Wettang* dalam pandangan hukum adat dan hukum Islam.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan di dalam bidang hukum keluarga Islam dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian tentang tradisi-tradisi terutama tradisi “*Maccera Wettang* “

2. Untuk menambah wawasan peneliti dalam memahami suatu adat istiadat terkhusus dengan adat “*Maccera Wettang*”



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Saraswati dengan judul Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh Nadhatul Ulama Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat). Hasil penelitian ini mengenai Tradisi Tingkeban (Tujuh Bulan Kehamilan) menurut Tokoh NU berpendapat bahwa Tingkeban tidak diharamkan dan tidak pula diwajibkan sedangkan menurut Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa memperingati Tingkeban itu bid'ah sebab tradisi tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Saraswati dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pandangan hukumnya, pada penelitian terdahulu menggunakan pandangan tokoh NU dan tokoh Muhammadiyah, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis merujuk pada pandangan hukum adat dan hukum Islam, juga terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian di kabupaten Langkat di Pulau Jawa, sementara lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Sidrap Pulau Sulawesi Selatan. Adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas hukum memperingati acara tujuh bulanan.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sulis Setiawati dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban Dalam Tradisi Adat Jawa Desa Kempas

¹⁴Yuli Saraswati, "Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)", (Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum; Medan, 2014), h. 87

Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil penelitian ini mengenai Tradisi Tingkeban (Tujuh Bulan Kehamilan) yang menjelaskan bahwa sebenarnya Islam tidak mengenal Tradisi Tingkeban atau Tujuh Bulanan. Kalaupun ada, namanya selamatan atau syukuran. Adapun itu pelaksanaannya tidak boleh berlebihan dan tetap berada dalam konteks Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sulis Setiawati dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada tinjauannya, pada penelitian terdahulu membahas tentang pandangan hukum Islamnya saja, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang Kearifan Lokal dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, juga terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sementara lokasi penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Sidrap Pulau Sulawesi Selatan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas Hukum Islam pada tradisi tujuh bulanan.¹⁵

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Maslaha Mursalah*

Teori *Maslaha Mursalah* pada penelitian ini akan membahas definisi serta hubungan teori *maslahah Mursalah* dengan objek penelitian. Dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

¹⁵ Sulis Setiawat, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban dalam Tradisi Adat Jawa Di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”. (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab; Jambi, 2019), h. 70

a. Definisi Masalah Mursalah

Al-Maslahah Al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian di temukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslaha al-mursalah*. Tujuan utama *al-maslaha al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁶

Sebagian Imam mujtahid memandang bahwa maslahat adalah dalil syara'. Mereka menyatakan maslahat terkait dengan kesaksian syara' dibagi menjadi tiga. Bagian pertama adalah maslahat yang dilakukan oleh syara' yang dipandang sebagai hujja dan terjadinya maslahat ini di kembalikan pada qiyas yang merupakan istimbath hukum dari aspek akal dari nash atau ijmak.

Bagian kedua adalah sesuatu yang dikuatkan oleh syara' untuk kebatilannya, yaitu perkataan seorang ulama atas seorang khalifa ketika dia melakukan hubungan seksual pada siang hari pada bulan Ramadan, "Bahwa hendaknya engkau puasa dua bulan berturut-turut. Ketika hal tersebut diingkari., mengapa tidak memerintahkan untuk memerdekakan budak, padahal hartanya banyak?" Dia pun berkata, "Sesungguhnya aku memerintahkan hal tersebut, akan menjadi hal mudah bagi dia dan menjadi hal yang remeh dengan memerdekakan budak untuk memuaskan syahwatnya maka maslahat dalam mewajibkan puasa telah lenyap." Ini adalah perkataan batil yang bertentangan dengan nash As-Sunnah. Sebab, Rasulullah saw.

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

Bersabda pada orang Arab dasa yang berkata pada beliau, “Sesungguhnya saya telah melakukan hubungan seksual dengan keluarga saya (istri saya) pada (siang hari) Ramadhan. Beliau bersabda pada orang tersebut, “merdekakan budak”, dia pun menjawab, “saya tidak memilikinya”, lalu beliau bersabda, “berilah makan enam puluh orang miskin”.(Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari).Di dalamnya terdapat adalah yang kuat yang menunjukkan urutan.¹⁷

Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah dengan begitu masalah mengandung dua sisi menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.¹⁸

Berdasarkan istqra’ (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur’an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari’at Islam mencakup di antaranya pertimangan kemaslahatan manusia. Allah swt berfirman dalam

Q.SAl-Anbiyaa/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“DanTidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”¹⁹

¹⁷Dedi Supriadi, *Usul Fiqh Perbandingan* (Bandungan: CV Pustaka Setia, 2014).

¹⁸Reti Andira Musda Asmara, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah,” *Al-Istinbath* 3, no. 2 (2018).

¹⁹ Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, Kemenag RI, 2019

Ayat di atas menguraikan tentang bagaimana Allah mengutus para umatnya agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga para umat Allah bisa menjadi rahmat semesta alam serta menjadi kemaslahatan bagi para umat. Di dalam Ayat ini juga menggambarkan tentang bagaimana seorang umat mampu mendatangkan kemanfaatan dan menolak segala sesuatu yang dapat merusak alam yang telah di ciptakan Allah swt.

Landasan yuridis untuk menerapkan metode masalah mursalah ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil ‘aqli (rasio), yaitu;²⁰

1. Para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu *mushaf*. Hal ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Sementara pemerintah dan larangan Nabi saw. Tentang hal itu tidak di temukan. Sehingga upaya pengumpulan Alquran tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *Maslahah Mursalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
2. Para sahabat menggunakan *Maslahah Mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-mala imah li maqasid al-syari'*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya tersebut. jika mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan *syara'* dan hal itu jelas termasuk perbuatan batal dan tegas-tegas dilarang. Oleh karena itu, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.
3. Tujuan pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai

²⁰Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).

dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan masalah tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

b. Hubungan teori masalah mursalah dengan objek penelitian

Hubungan antara Teori *Maslahah Mursalah* dengan objek penelitian yang akan dikaji ialah saling berhubungan, dikarenakan objek yang akan diteliti oleh peneliti yakni ingin diketahui *Maslahah Mursalahnya dari objek* tersebut apakah tidak bertentangan dengan syara' sehingga objek tersebut peneliti dapat kaitkan dengan teori *Maslahah Mursalah*.

Peneliti menggunakan teori *Masalah Mursalah* di karenakan teori tersebut sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, sebab teori *Maslahah Mursalah* adalah teori yang membahas tentang kemaslahatan dan keberagaman yang tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan dan terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya.

2. Teori *Urf*

Beberapa kajian yang diuraikan dalam teori *urf* ini meliputi definisi, macam-macam, dasar hukum serta hubungan teori *urf* dengan objek penelitian. Agar lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

a. Definisi *Urf*

Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat” *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwadan diterima oleh akal mereka. Secara terminology Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*Urf*’ berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”. Menurut ulama Usuliyyin *Urf* adalah “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”. *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli *syara*’, tidak ada perbuatan antara *al-Urf* dan adat istiadat.²¹

Adat dan ‘*Urf*’ adalah nama atau symbol yang diucapkan ditulis secara berbeda, tapi realitas yang diacu nama atau simbol itu sama. Hal itu dibantah oleh Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa ‘*Urf*’ adalahapa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli *syara*’, tidak ada perbedaan prinsipil antara *al-Urf* dan adat istiadat. Artinya perbedaan antara keduanya (adat dan *al-Urf*) tidak mengandung perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula.²²

²¹Musa Aripin, “Eksistensi *Urf* Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahaan dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016).

²²Nurul Hakim, “Konflik Antara *Al-Urf* (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).

Terdapat beberapa pendapat dikalangan para ahli hukum Islam mengenai kedudukan 'Urf dalam Islam. Namun merujuk kepada hadits-hadits Nabi dan juga praktek para ulama terdahulu menunjukkan bahwa 'Urf adalah bagian dari metode dalam menetapkan suatu hukum. Beberapa dalil yang dijadikan dasar bagi 'Urf adalah:

Q.S Al-A'raf/7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”²³

Kata 'Urf dalam ayat di atas oleh *Ushuliyandifahami* sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Bentuk derivatif dari 'Urf adalah kata *ma'ruf* yang terdapat dalam beberapa firmanNya :

Q.S An-nisaa/4:19.

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya:

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)”²⁴

Q.S Al- Baqarah/2:228.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”²⁵

Ayat-ayat tersebut menjadikan landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syari'at Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Al-

²³Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, Kemenag RI, 2019

²⁴Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, Kemenag RI, 2019

²⁵Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, Kemenag RI, 2019

Qur'an dan Sunnah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedang tradisi yang buruk secara bertahap dihapuskan. Sebagai contoh tradisi masyarakat Arab yang dilestarikan adalah praktek bagi hasil dalam perdagangan (*mudharabah*), jual belisalamyang merupakan kebiasaan masyarakat Madinah, dan jual beli 'araya (jual beli kurma yang masih "basah" yang masih di pohon dengan kurma yang sudah kering).²⁶

Dalam hal ini Islam tidak melang budaya lokal selama tidak menentang ajaran-ajaran agama Islam dan tidak merugikan kehidupan manusia. Tradisi pada umumnya sudah ada pada zaman dahulu dan sudah di jelaskan pada masyarakat Arab.

Secara historis, akomodasi 'Urf dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa 'Urf pada masa sebelum Muhammad diadopsi dalam hukum Islam. Muhammad acapkali menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadits disebut dengan sunah *takririyyah*. Ini artinya menyamping tidak bertentangan dengan syari'at Islam, Nabi saw. Lebih mengakomodasi 'Urf yang ada di Arab. Nabi saw. Sadar bahwa 'Urf ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya. Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari 'Urf ditetapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:

Pertama, apayang diperaktekkan dimasa Nabi saw dimana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang diperaktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai

²⁶Misno, "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilalap Jawa Tengah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2013).

ritual Arab seperti *Talbiyah*, *Ihram*, *Waquf* dan lain-lain diteruskan untuk diterapkan dalam praktek haji umat Islam.

Kedua, setelah wafatnya Nabi saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan ‘*Urf*’ masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing.

Ketiga, generasi *tabi’in* yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul ‘*Urf*’ dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar ‘*Urf*’. Seorang pengikut Abu Hanafiah, menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan menunjukkan undang-undang berasal dari ‘*Urf*’.²⁷

‘*al-Urf*’ atau kebiasaan yang sering dilakukan dan sudah menjadi tradisi dalam Islam ini dapat kita fahami bahwa sudah ada jauh sebelum Islam datang dan tidak di hilangkan bahkan jauh setelah Islam datang.

b. Macam-Macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam *urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:
 1. *Al-urf lafzhi/qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafal/ungkapan* sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
 2. *Al-‘Urf amali/ fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka. Dan maksud dari muamalah

²⁷M. Noor Harisuddin, “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara,” *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016).

keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/ transaksi dengan cara tertentu.²⁸ *Urf* juga dapat dikatakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara urf dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hamir tidak ada perbedaan antara ‘*Urf* dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘*Urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis’ sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. ‘*Urf* telah terjadi peristiwa atau kejadian, kemudian seorang atau beberapa orang anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakannya pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka.

c. Dasar Hukum ‘Urf

Ulama sepakat bahwa ‘*Urf* shahih dapat di jadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama khufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau mendapatkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul

²⁸Jaya Mihatja, “Kaidah-Kaidah Al-Urf Dalam Bidang Muamalah,” *Jurnal El-Hikam* 4, no. 1 (2011).

qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jaded). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘*Urf*. Tentu saja ‘*Urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.²⁹

d. Hubungan Teori *Urf* dengan Objek Penelitian

Hubungan Teori *Urf* dengan objek penelitian yang akan dikaji ialah saling menghubungkan satu sama lainnya dikarenakan objek yang akan dikaji oleh peneliti ingin mengetahui apakah objek tersebut sudah dipandang baik suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan hal ini yang ingin di ketahui oleh peneliti.

Peneliti menggunakan teori *Urf* karena teori ini sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Teori *Urf* merupakan teori yang dimaknai sebagai adat dan kebiasaan. Mayoritas ulama menjadikan teori *Urf* sebagai hujja dalam menetapkan suatu hukum adat.

3. Kearifan Lokal

Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat Indonesia dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh kelompok masyarakat bersangkutan, menjelaskan bahwa dari sisi lingkungan hidup keberadaan kearifan lokal tradisional sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Kearifan lokal sebagai produk kolektif masyarakat, di fungsikan guna mencegah keangkuhan

²⁹Muin Umar, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Depag, 1986).

dan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa merusak kelestarian hidup. Peningkatan mutu pengelolaan lingkungan hidup memerlukan komitmen etika masyarakat lokal bersama stakeholder dalam berperilaku adaptif memanfaatkan sumberdaya alam didukung kebijakan pembangunan yang pro lingkungan hidup.³⁰

4. Maccera Wettang

Maccera Wettang merupakan suatu upacara ritual adat bugis ketika memasuki usia kehamilan tujuh bulan, dengan harapan agar bayi yang di kandung dan ibunya memperoleh keselamatan dan masyarakat meyakini anak yang dilahirkan kelak memiliki kepribadian yang baik. Ritual *Maccera Wettang* ini dilakukan saat usia kehamilan tujuh bulan karena masyarakat bugis meyakini bahwa pada usia tujuh bulan bayi dalam kandungan sudah sempurna bentuknya.³¹

Tradisi tentunya tidak lepas dari kebiasaan setiap daerah termasuk pada daerah penelitian yakni di kab. Sidrap, tradisi yang sangat melekat bagi masyarakat yakni salah satunya yaitu tradisi *Maccera Wettang* karena Masyarakat beranggapan bahwa janin yang di kandungannya akan selamat dan apabila dia selamat dan terlahir di dunia ini maka anak tersebut memiliki kepribadian atau sifat yang baik. Dan mereka menganggap bahwa tradisi ini sudah merupakan kearifan local bagi masing-masing daerah di kab. Sidrap.

5. Hukum Syariah Islam

³⁰Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *jurnal Daulani* 5, no. 2 (2016).

³¹ Nursiah, 45 tahun, Sidrap, 21 maret 2021

Islam secara terminologis (istilah, makna) dapat dikatakan adalah agama wahyu berintikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai utusan-Nya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusi, di mana pun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah saw kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada. Suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan asasi manusia dalam berbagai hubungan: dengan tuhan, sesama manusia, dan alam lainnya.³²

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “naqliy”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan As-sunnah sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan oleh pikir dengan beragam metodenya. kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan hadis kadang kala bersifat prisipiil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi untuk penetapannya. Al-Qur’an dan As-sunnah sebagai sumber ilmu syariah, dengan bantuan *ulum al-qur’an* dan *ulum al-hadis*, meliputi tiga hukum: *Pertama*, hukum yang menyangkutkeyakinan orang dewasa (mukalaf). *Kedua*, hukum etika (akhlak) yang mengatur bagaimana seseorang berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. *Ketiga*, hukum-hukum praktis (*‘amaliyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu

³²Musbahuddin Jamal, “Konsep Islam Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (2011).

lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (al-ahkam al-madaniyyah).³³

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya. Kata-kata hukum islam merupakan terjemahan dari trem "*Islamic Law*" dari literature Barat.³⁴. Dalam penjelasan hukum Islam dari literature Barat di temukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah dan hukum islam sebagai penyelesaian masalah di kehidupan manusia.

C. Kerangka Konseptual

a. Hukum Syariah

Hukum syariah adalah penyelesaian masalah seluruh kehidupan manusia yang berisi nilai-nilai atau aturan-aturan islami yang mengatur kehidupan manusia. Sedangkan menurut para ulama hukum syariat adalah seperangkat aturan yang berasal dari pembuat syariat (Allah SWT) yang berhubungan dengan perbuatan manusia, yang menuntut agar dilakukan sesuatu perintah atau ditinggalkan suatu larangan atau yang memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan.

Macam-macam hukum syariah yaitu:

³³Shomad Abd, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Kencana, 2017).

³⁴Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana, 2013).

1. Wajib

Suatu perbuatan yang apa bila dikerjakan oleh seseorang maka orang yang mengerjakan akan mendapat pahala dan apa bila perbuatan itu ditinggalkan maka akan mendapat siksa.

2. Sunnah

Perbuatan yang apabila dikerjakan maka orang yang mengerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan, maka orang yang meninggalkan tersebut tidak mendapat siksa.

3. Haram

Segala perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat pahala sementara apabila dikerjakan maka orang tersebut akan mendapat siksa. Sesuatu perbuatan dinilai haram berdasarkan teks ayat atau hadis yang biasanya dinyatakan dengan beberapa ungkapan.

4. Makruh

Suatu perbuatan dikatakan makruh apabila perbuatan tersebut ditinggalkan maka orang meninggalkan tersebut mendapat pahala dan apabila dikerjakan maka orang tersebut tidak mendapat siksa.

5. Mubah

Suatu perbuatan yang apabila dikerjakan orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

b. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai budaya yang diwariskan turun menurun dari generasi ke generasi berikutnya yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat

terkait pemahaman mereka secara mendalam akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tempat tinggal tersebut.


c. **Maccera Wettang**

Maccera Wettang adalah suatu tradisi atau budaya yang merupakan upacara ritual adat bugis yang dilakukan dengan harapan agar bayi yang dikandung dan ibunya memperoleh keselamatan dan masyarakat meyakini anak yang dilahirkan kelak akan memiliki kepribadian yang baik dan ritual tersebut dilakukan pada saat usia kehamilan memasuki tujuh bulan.

D. **Kerangka Pikir**

Proposal ini membahas tentang “Kearifan Lokal Maccera Wettang dalam Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap)”. Disini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori tentang *masalah mursalah*, teori ini digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai kearifan lokal di kabupaten Sidrap tentang tradisi *Maccera Wettang*. Teori yang kedua yaitu teori *‘Urf*, teori ini digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kedua dan ketiga mengenai pandangan hukum adat dan hukum Islam tentang tradisi maccera wettang di kabupaten Sidrap.

Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini, berdasarkan pada penjelasan diatas yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan.³⁵ Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *Maccera Wettang* pada perkawinan masyarakat bugis.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normative dan pendekatan studi budaya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Benteng Kabupaten Sidrap. Penelitian ini akan menggunakan waktu 2 (dua) bulan.

a. Profil Kelurahan Benteng

Sejarah penamaan Benteng ialah pada zaman penjajahan Belanda pada saat ada Belanda menjajah Indonesia ada suatu tempat di Kecamatan Baranti, yang dinilai cukup aman untuk di jadikan tempat berlindung atau bertahan yaitu tepatnya kurang lebih sekitar 1 km dari Kecamatan, maka disepakati waktu itu untuk memberikan nama Benteng yaitu pertahanan.³⁶

Sejarah terbentuknya Kelurahan Benteng pada awalnya Kelurahan Benteng masih dikatakan Wanua Benteng yang meliputi Manisa, Tangkolo, Panreng dan

³⁵Jumriani, Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Studi Di Benteng Keb. Sidrap, Skripsi, 2019

³⁶ P. Omning, Petua di Kelurahan Benteng, *wawancara di Benteng*, pada tanggal 17 Agustus 2021

Simae, kemudia berubah menjadi Desa Benteng yang meliputi wilayah Manisa, Tangkoli, Panreng lalu kmudian berubah menjadi Kelurahan Benteng sekitar tahun 90an.³⁷

Sejarah pemerintahan 1997 sampai dengan 2010 menurut para sumber bahwa yang memerintah pada tahun.

1. 1997-2001 yang menjadi pemimpin di Benteng yaitu Abdul Hafid
2. 2001-2003 kemudian yang menjabat sebagai pemimpin di Benteng yaitu Ahmad Husain
3. 2003-2005 di jabat oleh M. Surkati
4. 2005-2009 yang menjadi kepala Kelurahan yaitu Aminuddin, SE. MM
5. 2009 di jabat oleh M. Rizal As Ad. S Sos, M. AP
6. 2009-2010 yang menjdi Lurah yaitu Drs. Zainuddun Makkarennu
7. 2010-2014 kepala Kelurahan di pegang oleh M. Akbar, STP, M. Si
8. 2014- sekarang kepala Kelurahan di pegang oleh Hasni Arba Rempang, S Sos

38

Jumlah penduduk 2253 jiwa. Laki-laki : 1088 perempuan :1165 Sebaran penduduk berada di dua lingkungan I Benteng dan Lingkungan II Callaccu, dan keadaan ekonomi kelurahan Benteng tidak terlalu rendah karena dilihat dari jumlah kependudukan sekitar 2253 jiwa masih terdapat 73 KK keluarga miskin. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pertaniannya ada padi sebagai komoditi unggul yang optimal. Selain itu komoditi pertanian lainnya seperti tanaman jagung, buah-buahan,

³⁷ Darmatasia, Masyarakat, *wawancara di Bente*n, pada tanggal 21 Agustus 2021

³⁸ Milsa, Masyarakat, *wawancara di Bente*n, pada tanggal 13 Oktober

sayur-sayuran, kacang-kacangan, peternak ayam, itik masih dikelola secara tradisional.³⁹

Melihat dari variasi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya berdasarkan pekerjaan kepada keluarga berdasarkan usaha bidang pertanian, potensi sumber daya alam Kelurahan Benteng cukup besar yang didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Letak dan luas wilayah Kelurahan Benteng merupakan salah satu dari lima Kelurahan dan empat Desa di wilayah Kecamatan Baranti yang terletak 1 km ke arah selatan dari ibu kota Kecamatan Baranti Kelurahan Benteng mempunyai luas wilayah kurang lebih 49 H. Batas wilayah Kelurahan Benteng.

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kelurahan Manisa
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kelurahan Duampanua
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Kelurahan Panreng
Sebelah Barat	: Benteng dengan Kelurahan Baranti ⁴⁰

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak dari penduduk Kelurahan Benteng. Masalah utama yang di hadapi petani adalah menurunnya hasil pertanian yang di sebabkan banyak faktor seperti: kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang cara mendapatkan hasil yang baik, kurangnya subsidi bibit unggul bagi petani dan terbatasnya alat-alat pertanian selain itu dipengaruhi juga perubahan musim yang tidak menentu dan kondisi lahan yang kurang subur. Kurangnya alat-alat pertanian untuk petani seperti seperti traktor mempengaruhi kegiatan pertanian karena masyarakat hanya menggunakan satu traktor untuk memenuhi kebutuhan petani

³⁹ Masni, Masyarakat, *wawancara di Benteng*, pada tanggal 26 November 2021

⁴⁰ Milsa, Masyarakat, *wawancara di Benteng*, pada tanggal 13 Oktober 2021

sehingga metode tradisional masih digunakan namun hal ini membutuhkan waktu yang lama.⁴¹

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karna fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Benteng Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.⁴² Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapat secara langsung dari para masyarakat yang ada di Benteng Kabupaten Sidrap. Data primer juga didapatkan dari tokoh masyarakat yakni *Paccerawettang'e*, dukung anak, para petua yang ada di benteng kab. Sidrap.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-

⁴¹ Lika, Masyarakat, wawancara di Benteng, pada tanggal 26 November 2021

⁴² Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

pihak yang mengetahui permasalahan ini. Peneliti juga mendapat dari dokumen-dokumen yang terdapat di lingkungan Masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Setiap kegiatan penelitian dibutuhkan objek atau sasaran. Mengumpulkan data merupakan langkah dalam mengambil sebuah sampel penelitian. Pengumpulan data menjadi satu fase yang sangat penting bagi penelitian bermutu.⁴³ Sebuah penelitian di butuhkan teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Metode observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahahihannya (validitasnya).⁴⁴

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.⁴⁵

Teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek peneliti yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*, yaitu observasi yang dilakukan peneliti yang berperang sebagai anggota yang

⁴³Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002).

⁴⁴Husaini Usman Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

⁴⁵Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikaasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010).

berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpulan data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek peneliti pada para masyarakat di Benteng Kab. Sidrap.

2. Metode wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.⁴⁶ Adapun narasumber yang akan diwawancara (*interview*) adalah tokoh masyarakat atau masyarakat yang banyak mengetahui tentang tradisi *Maccera Wettang* yang ada di Benteng Kab. Sidrap.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.⁴⁷ Beberapa orang menyamakan dokumentasi dengan kearsipan di perpustakaan. Padahal tidak selalu seperti itu. Beberapa ahli menjabarkan pengetahuan dokumentasi sebagai pengumpulan atau dokumen pada subjek tertentu. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh dari melalui observasi dan interview.

F. Uji Keabsahan Data

Data yang ada didalam Penelitian kualitatif yang di lakukan dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang

⁴⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

⁴⁷Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

disajikan dapat dipertanggung jawabkan .⁴⁸ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Keterpercayaan (Credibility)

Uji *credibility* (kreadbiliti) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kejanggalan dalam tradisi *Maccera Wettang* maka itulah yang akan dieksplorasi oleh peneliti.

2. Keteralihan (Transferadibility)

Pada penelitian kualitatif, nilai transferadibility tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses *maccera'wettang* yang dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses *maccera'wettang* yang dilakukan masyarakat bugis di Benteng Kab.Sidrap.

3. Kebergantungan (Dependability/Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan

⁴⁸Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (parepare: IAIN Parepare, 2020).

step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses peneliti tersebut. mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

4. Kepastian (Confirmability)

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.⁴⁹ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dijalankan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti,

⁴⁹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).

dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.⁵⁰

1. Reduksi kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karenanya perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data ini dilakukan dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam peneliti kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya., dan yang penting sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.


3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun


⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010).

sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Adapun bagan analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut:



Gambar 3.1 *Bagan analisis data menurut Miles dan Huberman.*



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kearifan Lokal Maccera Wettang bagi Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap

Dimensi beragama yang ditunjukkan masyarakat Bugis Sidrap dengan mengedepankan penghayata dan pengalaman dengan muatan konsep nilai berunsur adat. Penempatan adat dalam posisi untuk menjadi pendukung bagi kelangsungan agama. Sejak awal agama dianggap sebagai “jalan benar” hanya saja adat yang tidak melanggar ketentuan itu tetap di pertahankan. Nilai dan konsep Islam tetap menjadi gagasan utama. Pada tingkatan praktik keseharian kemudian Agama di karangka dalam bentuk adat. Tanpa melakukan dikotomi antara kutub adat dan Islam. Tetapi justru menempatkan tradisi dalam keberagamaan. Tetapi praktik di Masyarakat desa Benteng ini mengalami proses seperti ini. Justru merefleksikan bentuk penghindaran terhadap bersatunya Islam dan adat. Ketika penganut agama secara produktif menempatkan tradisi dan Islam secara bersama sama, maka justru dapat mendorong kearah kesatuan untuk meningkatkan agama sebagai yang suci. Sementara adat dalam posisi sarana untuk menjembatani kepercayaan yang ada. Ini terjadi dalam praktik manajemen yang mengedepankan pertautan antara tradisi dan agama sehingga menghasilkan efektifitas dalam bentuk social.⁵¹

Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus di jadikan pegangan hidup. Meskipun

⁵¹Ismail suardi wekke, islam an adat: tinjauan akulturasi budaya dan agama dalam masyarakat bugis, analisis, vol XIII ,no 1, 2013, h. 48-49.

bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap universal.⁵² Berikut akan dijabarkan kearifan lokal *maccera wettang* bagi masyarakat bugis di kabupaten sidrap yang di peroleh dari hasil wawancara, kearifan lokal *maccera wettang* bagi masyarakat bugis di kabupaten sidrap antara lain.

Hasil wawancara tentang kearifan lokal *Maccera Wettang* bagi masyarakat bugis di kabupaten sidrap yang disampaikan oleh P.Ngomming selaku orang yang di tuakan di kelurahan Benteng beliau berpendapat sebagai berikut :

*Iyaro ri yasengnge maccera wettang iyanaritu agaga pura lai pigau memengni mappammula zaman tau rioloe, yarega tau makkada tau matoatta mopa riyolo pigau naiyakiya lettu makkokowe laipigau mopi. Narekko maccera wettang I taue okko kamponge harus na undang maneng sijing mareppena sarekkoammengi napada engka maneng sipulung marillau dong supaya salama'I matu indona sibawa ana'na. pada engka manengni aga turung sijingna mabbere ucapan sukkuru' nasaba meloni jaji anakna.*⁵³

Begitupun pendapat dari hasil yang wawancara dikemukakan oleh P.Timang dan *sanro* lika (dukun) selaku orang yang dituakan di kelurahan Benteng beliau berpendapat sebagai berikut :

*Iyawe abiasang maccera wettang e tuli laipigau nasaba anu engka memengna riolo na laijama mopi lettu makkokoe. Iyawe ampainna na ijama mopa iya adat e nasaba engka gunana nainappa madeceng pangarunna lo ri tau jamai e, terutama tau sidrap e. na iya tau e okko benteng na anggap i kearifan lokal na maccera wettang e engkai riwettunna pada engka maneng I keluarga macawe'e sibawa keluarga mabela e pada engka maneng I sipulung-pulung marillau doang sarekkoammengi na i wereng i adisingeng tau mattampue n alai wereng asalamakeng calon anakna.*⁵⁴

Ungkapan informan dari P.Ngomming, P.Timang dan P. Lika mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita dan

⁵²Patta Rapanna, Cet 1 *Membumikan Kearifan Lokal dalam Kemandirian Ekonomi*, (Makassar, Cv Sah Media, 2016), H. 4-5

⁵³P.Ngomming, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa Benteng pada tanggal 17 Agustus 2021

⁵⁴P.Timang dan P.Lika, masyarakat, wawancara dilakukan di desa Benteng pada tanggal 17 Agustus dan 26 November 2021

sudah menjadi tradisi yang di lakukan secara terus menerus di desa kami yaitu desa Benteng kabupaten Sidrap. Dalam ritual adat *Maccera Wettang* mengundang keluarga yang dekat maupun jauh untuk datang memberi atau memanjatkan doa agar calon bayi dan calon ibu di berikan keselamatan dan juga berharap agar calon bayi diberi kepribadian yang baik. Para keluarga juga memberikan ucapan selamat kepada calon ayah dan ibu karena mereka lebih dulu dikarunia buah hati. Dan yang menjadi kearifan lokal dalam ritual adat *Maccera Wettang* ini ada pada saat pihak keluarga berdatangan dan kumpul senantiasa memanjatkan doa dan harapan untuk calon bayi dan calon ibu.

Pendapat yang di kemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu ibu Darmatasia yang menyatakan bahwa

”Tradisi maccera wetang itu acara yang dilakukan semasih bayi dalam kandungan, tradisi *Maccera Wettang* ini merupakan tradisi masyarakat bugis yang masih mempercayai ajaran leluhur, secara turun temurun masih melaksanakan beberapa upacara-upacara adat khususnya maccera wettang. Pada ritual adat maccera wettang ini yang dilakukan pada masyarakat bugis di kabupaten Sidrap di lakukan hanya pada anak pertama saja. *Maccera Wettang* juga dilaksanakan pada saat usia kandungan ibu berumur tujuh bulan”.⁵⁵

Dalam pendapat ibu Darmatasia yang mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* merupakan ajaran leluhur yang masih dilakukan sampai saat ini dan di lakukan hanya pada anak pertama saja. Dalam masyarakat bugis di desa Benteng memang kebanyakan yang beranggapan sama dengan pendapat ibu Darmatasia. Anggapannya didasari dengan argumen yang mengatakan bahwa ritual adat *Maccera wettang* di lakukan hanya pada saat kelahiran anak pertama saja dikarenakan karena kelahiran anak pertam saja lah yang menjadi pembuka dan awal

⁵⁵Darmatasia, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa bentengpada tanggal 21 Agustus 2021

bagi rahim ibu. Dan ritual adat *Maccera Wettang* ini merupakan ajaran leluhur yang masih dilakukan sampai saat ini.

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Masni selaku orang yang melakukan ritual adat *Maccera Wettang* menyatakan sebagai berikut:

“Di desa kami ini yaitu desa Benteng, dijaga sekali yang namanya adat istiadat. Adat *Maccera Wettang* ini di lakukan dengan tujuan untuk mendoakan dan harapan kita kepada sang pencipta supaya mama dan calon anaknya sehat dan di beri keselamatan terus dikasi juga lindungan sama Allah. Ritual adat *Maccera Wettang* masih sering sekali ki lakukan sampai sekarang karena itu ritual terakhir sebelem lahir anaknya.⁵⁶

Ungkapan informan mengatakan bahwa di desa Benteng sangat menjaga adat istiadat, *maccera wettang* bertujuan untuk memanjatkan doa dan harapan kepada sang pencipta agar ibu dan calon bayinya sehat dan diberi keselamatan serta di berikan perlindungan kepada yang maha kuasa. Informan juga mengatakan bahwa ritual adat *maccera wettang* ini masih dilakukan sampai saat ini, karena ritual ini merupakan ritual terakhir sebelum kelahiran bayi.

Pendapat dari ibu Milsa selaku orang yang pernah melakukan tradisi adat *Maccera Wettang*, mengatakan sebagai berikut:

“ritual adat *Maccera Wettang* sudah dilakukan orang-orang dahulu di Masyarakat desa Benteng ini. Jadi kita sebagai Masyarakat sekarang hanya meneruskan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan nenek moyang dulu dengan cara di ikuti ritual-ritualnya, tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya dalam *Maccera Wettang*. Jadi sebagai masyarakat desa Benteng kita melakukan acara *Maccera Wettang* Karena masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ritual adat *Maccera Wettang* akan membawa berkah dan kemudahan untuk melahirkan karena dalam melakukan acara *Maccera Wettang* sebagai masyarakat meyakinkan diri bahwa ibu atau calon bayi akan baik-baik saja sampai tiba masa lahirnya.”⁵⁷

Ungkapan informan mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* ini sudah dilakukan orang-orang terdahulu di Masyarakat desa Benteng kab.Sidrap. Jadi kita

⁵⁶Masni, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 26 November 2021.

⁵⁷Milsa, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 13 Oktober 2021.

sebagai Masyarakat sekarang hanya meneruskan apa yang sudah menjadi kebiasaan bagi nenek moyang kita dulu dengan mengikuti ritual-ritual, tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan ritual adat *Maccera Wettang* ini. Dan sebagian masyarakat desa Benteng melakukan acara *Maccera Wettang* karena masyarakat dan mempercayai bahwa dengan melakukan ritual adat *Maccera Wettang* ini akan membawa keberkahan dan kemudahan dalam melahirkan karena dalam melakukan acara *Maccera Wettang* ini masyarakat meyakinkan diri bahwa ibu atau calon bayi akan baik-baik saja sampai tiba masa kelahirnya. Keluarga beranggapan bahwa ritual ini merupakan sumber harapan yang sangat besar baginya.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maslahah Mursalah* terdapat hasil penelitian bahwa tradisi *Maccera Wettang* dikalangan masyarakat Bugis di Benteng tidak ada dalil yang melarangnya atau perintah untuk membolehkannya tradisi *Maccera Wettang* ini sehingga membuat tradisi ini diteruskan dan dikerjakan oleh masyarakat Bugis Benteng.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Urf* terdapat hasil penelitian bahwa tradisi *Maccera Wettang* sudah dijadikan kebiasaan masyarakat dalam artian tradisi ini dikerjakan berulang-ulang oleh masyarakat Benteng pada saat umur kehamilan memasuki usia tujuh bulan.

B. Bagaimana Kearifan Lokal Menurut Hukum Syariah dalam Pelaksanaan Tradisi Maccera Wettang di Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap

Sebagai Negara yang memiliki kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merouke, di dalamnya terdapat beberapa keaneka ragam budaya adat adat istiadat yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang

ada di benteng. Adat istiadat tersebut di lestarikan oleh masyarakat benteng sebagai suatu kekayaan yang sangat berharga dan patut untuk diteruskan.⁵⁸

Sejak awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan ilmu kalam, syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan tasawuf.⁵⁹

Ketiga pandangan tersebut memberi pengaruh pada berbagai aktifitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau tradisi dimana masyarakat mengacu pada konsep adat istiadat berupa norma yang saling berkaitan satu sama lain. Mayoritas masyarakat memegang erat prinsip dan nilai-nilai tradisi yang telah ditentukan serta ajaran agama Islam dalam menjalankan kehidupan mereka, termasuk didalamnya mengenai adat atau tradisi-tradisi yang mereka percayai.⁶⁰

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat, begitupun juga masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang terus menerus menjaga eksistensi setiap tradisi dalam budaya yang dilakukan.

Tujuh bulanan merupakan acara kehamilan yang memasuki bulan ke tujuh dalam masa kehamilan seseorang yang akan menjadi ibu untuk anak pertama. *Tujuh bulanan* atau *tingkeban* atau disebut juga *mitoni* yaitu upacara tradisional selamatan

⁵⁸Muhammad Husain, Hadarah Rajab Dan Ismail Suardi Wekke, *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis* (Cet. 1, Jakarta: Deepublish, 2016).

⁵⁹ Abu Hamid, *Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan* (Makassar : Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Regional Yang Dilaksanakan Oleh PPIM IAIN Alauddin Makassar Tanggal 11 Maret 2000) h.3

⁶⁰Madani, *Tradisi Mappenre Bua-Bua Dalam Perkawinan Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (parepare:STAIN Parepare, 2017).

terhadap bayi yang masih dalam kandungan selama tujuh bulan. Batas *maccera wettang*, sebenarnya merupakan simbol budi pekerti agar anak yang akan lahir berjalan baik. Istilah *methuk* (menjemput) dalam tradisi jawa, dapat dilakukan sebelum bayi berumur tujuh bulan. Ini menunjukkan sikap hati-hati orang jawa dalam menjalankan kewajiban luhur. Itulah sebabnya, bayi berumur tujuh bulan harus disertai laku prihatin. Pada saat ini, keadaan ibu hamil telah seperti '*yang sapta kukila warsa*', artinya burung yang keujanan. Burung tersebut tampak lelah dan kurang berdaya, tidak bisa terbang kemana-mana, karenanya yang paling mujarab adalah berdoa agar bayinya lahir dengan selamat.⁶¹

Masyarakat bugis Sidrap atau tepat pada desa Benteng, budaya adalah orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa bugis dengan berbagai ragam dialektanya secara turun temurun. Masyarakat bugis merupakan masyarakat yang diikat dengan norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama.

Sudah mejadi kebiasaan sebagian Masyarakat di Desa Benteng, jika ada seorang ibu hamil sudah memasuki usia kandungan 7 bulan, maka diadakan ritual adat yang di sebut dengan ritual adat *Maccera Wettang*. Pada Masyarakat bugis, ritual tersebut disebut ritual adat *Maccera Wettang* karena tepat pada usia kandungan tujuh bulan karena salah satu menu yang di sediakan sebagai jamuannya adalah rujak yang dibuat dari tujuh buah.

Hasil wawancara tentang pelaksanaan tradisi *maccera wettang* dalam suatu adat istiadat pada masyarakat bugis di Benteng yang di sampaikan oleh P. Ngomming selaku orang yang di tuakan di kelurahan Benteng beliau berpendapat bahwa;

⁶¹Elvi Susanti, Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan (Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa Di Sesa Pengarungan Kecamatan Torganba Kabupaten Labuhanbatu Selatan), Vol 2, No 2, 2015, H. 2.

a. Siraman atau Mandi

Siraman atau biasa disebut dengan memandikan dalam acara *Maccera Wettang* seorang ibu yang sudah mengandung selama tujuh bulan akan dimandikan dengan dukun, sebelum diguyur dengan air dukun tersebut menyiapkan lilin yang sudah menyala lalu mengelilingi seorang ibu hamil tersebut, acara tersebut ini merupakan simbol upacara dari semua ritual lainnya karena dengan adanya ritual siraman atau dimandikan merupakan tanda pembersih diri, baik fisik maupun jiwa. Pembersih secara simbol ini bertujuan membebaskan calon ibu dari dosa sehingga jika kelak sang ibu melahirkan tidak terjadi kesulitan dalam melahirkan sehingga kelahirannya berjalan dengan lancar. Upacara siraman dilakukan di kamar mandi dan ada juga yang melakukan ritual siraman di depan rumah yaitu di teras rumah, dan di dampingi oleh ibunya atau keluarga yang lebih tua dan mengetahui semua ritual-ritual tersebut. Jadi dari hasil wawancara penulis bahwa informan P.Ngomming mengatakan sebagai berikut:

“mula-mulanna lai dio i tau mattampu’e pake wae iya engkae pura itaroang i bunga sibawa siddi buah kaluku iya baru mabbunga e, nainappa lai taro i okko panteng e iyaro pura e lai taroang wae. Narekko purani lai dio ni tau mattampue iya purae lai papakaiang lipa’.Nappa lai dioni tau mattampue lai bungekiwi sibawa makkalimommo akka tellu nappa lai dioni mappammula ulunna lai balotto’ akka tellu.”⁶²

Ungkapan informan dari P.Ngomming yang menjelaskan bahwa ritual *Maccera Wettang* ada yang namanya siraman atau memandikan ibu hamil dengan menggunakan bunga dan setangkai buah kelapa yang baru berbunga yang disimpan kedalam ember yang berisikan air, setelah itu ibu hamil akan dimandikan dengan menggunakan sarung tanpa memakai pakaian. Ibu hamil akan dimandikan dengan

⁶²P.Ngomming, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa bentengpada tanggal 17 Agustus 2021.

berkumur-kumur terlebih dahulu sebanyak tiga kali dan akan dilanjutkan dengan memandikannya yang disiram mulai kepala sebanyak tiga kali. Pada tahapan siraman atau memandikan ibu hamil sangat penting karena masyarakat desa Benteng beranggapan bahwa sebelum masuk pada acara ritual *maccera* maka ibu hamil harus bersih. Seperti halnya hasil wawancara P.Timang yang mengatakan sebagai berikut:

*Iyaro sebenarna intinna maccera wettang e iyanaritu pasna dio i. acara maccera wettang e sebenarna penting ladde lai jama nasaba iyaro rilalengna acara maccera wettang e engka riyaseng sanro. Narekko lai pigau iyaw e acara maccera wettang e harus tu lai damping calon ibu e lettu selesai acara e, iyaro tau damping ibu hamil e iyanaritu tau matoa iya napahang madecengni riyasengnge maccera wettang. Makessingpa narekko tau matoanna dampingi atau ga ko de' nasempat tau matoanna wedding mato keluarga mareppena.*⁶³

Dari hasil wawancara dari P.Timang yang mengatakan bahwa ritual adat dalam proses siram atau dimandikan ini adalah inti dari segala hal-hal yang dilakukan dalam proses ritual adat *Maccera Wettang*. Ritual adat *maccera wettang* ini juga penting karena dalam acara ini harus ada dukung yang mendampingi dan juga keluarga yang paling tau tentang ritual adat *maccera wettang* karena dalam ritual adat *maccera wettang* sangat banyak tahap-tahapan didalamnya. Dan pendapat P.Timang bertolak belakang dengan hasil wawancara dari P. Lika (*sanro*) yang mengatakan sebagai berikut:

*Iyatu maccera wettang e pada maneng pentingna prosesna, degaga de napenting. Lai jama maneng prosesna nasaba engka maneng tujuanna. Iyaro tujuanna yakkelorengni iyaro agaga de nalai rita lari maneng i madde' supaya aja'gaga anu makalelleang maddekke okko watangkalena tau mattampue sibawa lakkainna. Rilalengna iyawe proses maccera wettang e engka maneng proses mattunu dupa iyaro lai paccenne okko yase ulunna tau mattampue sibawa lakkainna. Naanggap i tau sidrap e makkada napadde maneng i agaga makalelleange luttu' sibawa rumpunna dupae.*⁶⁴

⁶³P.Timang, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 17 Agustus 2021.

⁶⁴P.Lika, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 26 November 2021.

Dari hasil wawancara P.Lika (*sanro*) yang menjelaskan tentang ritual siraman atau dimandikan ini bahwa semua proses ritual adat *Maccera Wettang* sebenarnya memiliki tujuan atau makna yang sama karena dalam setiap proses *Maccera Wettang* bertujuan untuk menolak bala dan mengusir roh-roh jahat yang mendekati calon ayah, calon ibu, dan calon bayi. Setiap tahapan dalam ritual adat *Maccera Wettang* ini selalu ada tahapan membakar kemenyang yang di putarkan diatas kepala calon ibu dan calon ayah. Masyarakat bugis sidrap khususnya P.Lika beranggapan bahwa asap kemenyang akan membawa roh-roh jahat terbang bersama asap kemenyang tersebut. Seperti hasil wawancara dari informan ibu Masni yang mengatakan sebagai berikut:

Bahwa segala tahap-tahapan atau langkah-langkah di acara *Maccera Wettang* ini sangat meminta pertolongan kepada Allah. Dan mementingkan acara *Maccera Wettang* karena persoalan nyawa saya dan anak saya bersyukur di setiap langkah-langkah atau hari-hari sebelumnya dan seterusnya hingga anak saya bisa sehat, dari acara *Maccera Wettang* keluarga besar bisa berkumpul bersama untuk mendoakan calon bayi dan ibu, karena banyak hal ritual-ritual yang bisa mendatangkan keluarga terkumpul atau tetangga yang ada di sekeliling rumah.⁶⁵

Dari hasil wawancara ibu Masni yang mengemukakan bahwa dalam acara ritual *Maccera Wettang* ini kami sangat mengedepankan yang namanya memanjatkan doa kepada Allah swt. Dan juga sangat mementingkan acara ritual *Maccera Wettang* karena menyangkut nyawa bayi dan nyawa calon ibu. Dalam acara ritual adat *Maccera Wettang* merupakan bentuk syukur dalam setiap harinya dan hari-hari seterusnya. Dalam acara *Maccera Wettang* keluarga beranggapan penuh jika dengan ritual adat ini dapat memberi kesehatan dan keselamatan bagi calon ibu dan calon bayi. Dan juga beranggapan bahwa dalam proses tujuh bulanan bisa mejadikan keluarga besarnya berkumpul dan mendoakan ibu Masni dan calon bayi karena rasa syukur

⁶⁵Masni, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa bentengpada tanggal 26 November 2021.

tinggal dua bulan lagi bayi tersebut dilahirkan, saya dan keluarga mendoakan atas keselamatannya.

b. Majjala

Majjala merupakan salah satu proses dalam ritual adat *Maccera Wettang* yang juga menjadi ritual sakral dalam proses *Maccera Wettang*. Ritual majjala ini memiliki makna yang sangat khusus, masyarakat Kab.Sidrap desa Benteng beranggapan dan mempercayai bahwa ritual majjala ini dapat mendatangkan resek di laut maka akan di mudahkan. Anggapan ini sudah ada pada zaman nenek moyang kita dan masih di pakai sampai saat ini secara turun temurun. Ritual dalam istilah majjala ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bugis Sidrap. Anggapan masyarakat bugis Sidrap tentang ritual majjala ini yaitu sangat penting di lakukan karena merupakan ritual yang dapat membuat resek bertambah. Jadi berdasarkan hasil wawancara dari semua informan berpendapat sama mengenai salah satu proses ritual adat *Maccera Wettang* mengenai Majjala sebagai berikut:

Kalau sudah mi di mandikan ibu hamil langsung di kasi mi sarung baru di bawa ke depan pintu rumah baru di *jala* mi pake *jala* ikan. Biasanya itu lima kali dijala tapi ada juga yang tiga kali karna tergantung juga dengan kedudukannya di keluarganya. karena dalam salah satu langkah-langkahnya yang dinamakan majjala di adat *Maccera Wettang* juga wajib karena dapat mendatangkan rezeki bagi keluarga.

Jadi dari hasil wawancara mengatakan bahwa ritual Majjala dalam tradisi adat *Maccera Wettang* ini dilakukan setelah ibu hamil di mandikan dengan air bunga atau dalam istilah bugis yaitu *dio majeng*. Setelah ibu hamil di mandikan maka ibu hamil akan diberi sarung dan dibawa ke depan pintu rumah untuk melanjutkan ritual tersebut yaitu ritual majjala. Ibu hamil dijala sebanyak tiga kali dengan menggunakan

jala ikan. Dengan tujuan ibu hamil akan membuka pintu rezeki dan menerima rezeki. Karena dalam salah satu bagian ritual tersebut juga wajib karena mengandung unsur yang sangat berpengaruh pada keluarga karena anggapan keluarga yaitu dapat mendatangkan atau membawa rezeki pada keluarga jika melakukan ritual adat majjala.

a. Rujak buah

Rujak buah merupakan hidangan yang harus ada pada saat ritual adat *Maccera Wettang* di laksanakan. Bumbunya pedas dengan tujuh macam buah-buahan, seperti buah mangga, buah jeruk, buah kadondong, buah nanas, buah jambu, buah apel, dan buah anggur.

Berdasarkan dari hasil wawancara penelitian dari semua informan berpendapat sama dengan proses ritual adanya salah satu proses mengenai rujak, diketahui bahwa ritual adat *Maccera Wettang* mengatakan sebagai berikut:

Rujak buah di acara *Maccera Wettang* itu harus memang selalu ada karna rujak buah memang sudah dijadikan sesuatu wajib, karena kalau ada rujak buah maka berdampak baik juga untuk kesehatan ibu dan calon bayi, lebih tepatnya merayakan dalam bentuk selamatan ibu dan calon bayi.

Dari semua hasil informan mengenai suatu proses membuat rujak acara *Maccera Wettang* ternyata dalam acara ritual ini semua mengadakannya dan memiliki pendapat yang sama adanya ritual *Maccera Wettang*. Bagi masyarakat desa Benteng jika acara *Maccera Wettang* di adakan tanpa adanya rujak buah maka tidak sah baginya. Rujak buah merupakan hal wajib dikarenakan karena pada saat ritual *Maccera Wettang* berlangsung pada saat bu hamil dan suami sudah masuk di dalam kamar maka dukung akan menyuapi rujak buah kepada istri dan suami dengan berbagai lantunan doa dan harapan yang diucapkan oleh dukun tersebut, dan semua ritual itu dianggap baik.

b. Mengurut

Ritual adat *maccera wettang* identik dengan istilah mengurut dengan tujuan bayi yang dikandungnya sehat dan posisi di saat lahiran tidak terbalik dengan artian kepala bayi berada di bagian bawah perut atau berada di posisi sewajarnya. Mengurut dalam acara ritual adat *maccera wettang* ini bukan hanya orang hamil saja yang melakukannya namun ada sembilan atau tujuh orang yang akan ikut diurut jika dia termasuk dari keluarga bangsawan dan lima atau tiga orang jika dia tergolong masyarakat biasa. Orang yang akan diurut itu adalah orang tua dan sudah termasuk ibu hamil. Yang diurut pertama adalah orang tua yang sangat tua hingga yang paling muda di antara yang tua. Ibu hamil akan mengenakan pakaian putih yang sudah di siapkan oleh dukun, namun tidak semua orang yang melaksanakan ritual *Maccera Wettang* akan mengenakan pakaian putih di karenakan karena pakaian putih hanya di gunakan untuk masyarakat bangsawan saja. Dan Ibu hamil diurut sebanyak tiga kali berturut-turut, setiap kali ibu hamil selesai diurut maka ibu hamil dan dukunnya itu keluar kamar sambil membawa kelapa yang sudah mulai tumbuh. Dari hasil wawancara P.Ngomming mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* sebagai berikut:

Iyatu riaseng e acara maccera wettang riyasengngi acara mangesse' iyaro tau lai esse'e tau matoa mi sibawa tau malolo pura botting tapi depa gaga anakna. Jumlahna tau lai esse'e asera iyamaneng, aruwa tau matoa sibawa taumattampu jaji asera lollong tau mattampu e. tujuanna iyanaritu supaya wedding i malomo mimmana supaya magalai. Narekko lai esse'ni iyaro tau matoae lai beddakani aga pake bedda pica (bedda onyi) narekko purani lai esse sibawa lai beddaki lai suroni lari messu' nappa nalleppessang lipana sambil lari. Narekko lai esse'i tau e taccidi-ciddi tau lai esse' mappammula tau paling matoa .iyaro lipa napake tau mangesse engka memenna pura napassadia sandro e.⁶⁶

⁶⁶P.Ngomming, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa bentengpada tanggal 17 Agustus 2021.

Ungkapan informan yang mengatakan ritual mengurut pada tradisi *Maccera Wettang* yang di jelaskan oleh P.Ngomming selaku orang yang di tuakan di desa Benteng mengatakan bahwa ritual adat maccera wettang identik dengan istilah *mangesse'* (mengurut), orang yang diurut merupakan delapan orang tua yang tidak dalam keadaan hamil dan satu orangnya merupakan orang yang mengadakan acara ritual adat tersebut. Pada saat mengurut maka yang di urut pertama kali yaitu orang tua yang paling tua diantara semua orang tua yang akan diurut nantinya. Dan yang mengurut adalah dukun yang dipercayai dalam daerah desa Benteng. Setelah delapan orang tua tersebut selesai diurut maka akan dilanjutkan dengan mengurut ibu hamil tersebut sehingga orang yang diurut menjadi Sembilan orang. Dengan tujuan ibu hamil akan di mudahkan dan dilancarkan kelahirannya. Disaat orang tua sementara diurut, orangtua tersebut di berikan bedak sambil diurut juga. Bedak yang digunakan bukanlah bedak biasa yang dipake kalangan anak muda, namun bedak yang digunakan yaitu bedak zaman dulu yaitu *bedak pica*, yang terbuat dari kunyit yang sudah di olah. Setelah orang tua tersebut selesai diurut maka orang tua tersebut akan diperintahkan oleh dukung tersebut untuk lari keluar kamar menuju ke teras sambil membuka sarung yang di pakenya. Sarung yang dipake orang tua tersebut yaitu sarung yang sudah disiapkan oleh dukung.

Tidak jauh pula dengan pendapat informan ibu masni salah satu orang yang melakukan ritual ada *Maccera Wettang* mengatakan bahwa:

“Ritual adat *Maccera Wettang* merupakan ritual yang di namakan acara mengurut karena di dalam ritual adat ini orang hamil akan di urut dengan tujuh orang tua yang tidak dalam keadaan hamil. Orang tua akan di urut secara bergantian dengan memakai sarung yang sudah di siapkan oleh dukun tersebut”.⁶⁷

⁶⁷Masni, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 26 November 2021.

Dalam ritual adat *Maccera Wettang* ini dukun akan mempersiapkan tujuh sarung untuk di pakai oleh orang tua yang akan di urut. Jika orang tua yang di urut sebanyak tujuh orang maka sarung yang di siapkannya pula adalah tujuh lembar sarung. Orang tua yang selesai di urut akan memakai sarung tersebut dan berlari keluar dari kamar.

c. Maccera

Ritual Maccera dalam tradisi ini adalah tahapan yang paling penting dalam ritual adat *Maccera Wettang* karena merupakan salah satu proses yang paling inti dari semua tahap-tahapan atau proses dalam ritual adat *Maccera Wettang* dikarena bahwa ritual adat *Maccera* sangat penting dalam ritual adat ini.

Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh Masyarakat bugis di kabupaten Sidrap desa Benteng, seiring berjalanya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan serta pengaruh agama Islam juga berdampak terhadap kepercayaan Masyarakat desa Benteng. Dalam proses pelaksanaannya tradisi ini dilakukan dengan adanya sistem mendatangkan *sanro* (dukun) terhadap proses ini dikarenakan hanya orang pintar dalam ritual adat *Maccera Wettang*, pelaksanaan tradisi *Maccera Wettang* membutuhkan persiapan yang sangat direncanakan dan persetujuan dari tokoh masyarakat yang salah satunya *Sandro* (dukun). Berdasarkan hasil wawancara dari P.Lika mengatakan sebagai berikut:

Iyamaneng acara lai jamae okko acara maccera wettang e pada-pada maneng pentingna pada-pada maneng makkada intinna jamang-jamangnge, nasaba narekko engka siddi tahapan de laijamai lai anggapnitu batal iyawe acara e. nasaba iyawe acarae engka maneng mappammula riolo lettu makkokkoe na lai jama mopi lettu makkokkoe. Nasaba mappammula riolo nalai jama mopi na mancaijini turun temurun lettu makkokkoe dan mancajini kebiasaanna tau sidrap e lettu makkokkoe. Ri lalengna iyawe acara e pake sipasang manu, manu lai sibawa manu birang nappa lai yala darahna okko lalina nappa iyaro

*darahna manu e lai sapuang i okko panippina, linrona, allongna, sibawa sikku'na lele wali sibawa lakkainna.*⁶⁸

Dalam kegiatan *Maccera Wettang* ini, seluruh tahap-tahapan yang ada dalam ritual adat ini yaitu *Maccera* merupakan inti dari semua acara yang dilakukan dalam ritual adat *Maccera Wettang*, karena apabila tidak dilakukan tahapan *Maccera* maka acara di anggap tidak terlaksana dengan semestinya. Karena sudah ada pada zaman dahulu sejak zaman nenek moyang kita dan masih dilakukan sampai sekarang, karena sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi ritual yang turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan bagi Masyarakat Bugis di desa Benteng Kabupaten Sidrap. Pada proses *maccera* ini menggunakan sepasang ayam yaitu ayam jantang dan ayam betina yang diambil darahnya pada bagian jengger ayam dan darah tersebut dioleskan pada beberapa bagian tubuh istri dan suami yaitu dahi, pelipis kiri dan kanan, leher, dan pergelangan siku.

Tradisi *Maccera Wettang* yang dilakukan di desa Benteng Kabupaten Sidrap yang sangat memperkuat tradisi adat istiadat *Maccera Wettang* yang dilakukan pada wanita hamil yang memasuki usia kandungan tujuh bulanan kehamilannya yang menyakini bahwa dalam ritual adat *Maccera Wettang* ini dapat mendatangkan hal baik bagi ibu hamil dan calon bayinya. Dalam ritual adat *Maccera Wettang ini* terdapat kegiatan yang paling penting khususnya adalah *Meccera* karena merupakan ritual terakhir sebelum kelahiran bayi. hakikatnya mendoakan calon bayi dan ibu yang mengandungnya agar selamat sampai kelahiran nanti sehingga tradisi ini bertujuan agar bayi selalu selamat sampai kelahiran nanti sehingga tradisi ini bertujuan agar bayi selalu selamat dalam kandungan dan kelak bisa lahir secara

⁶⁸Lika, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa benteng pada tanggal 26 November 2021.

normal dan begitupun calon ibu yang sedang mengandung supaya diberi keselamatan dan terhindar dari bahaya apapun, sehingga sejak zaman dahulu masyarakat desa Benteng Kabupaten Sidrap sangat mempercayai dengan ritual adat *Maccera Wettang*. Tradisi *Maccera Wettang* atau rangkaian prosesnya juga terdapat nilai-nilai yang menyangkut dengan Islam dalam artian ada bagian-bagian dalam persiapan dan pelaksanaan tradisi *Maccera Wettang* yang memiliki nilai-nilai positif yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maslahah Mursalah* terhadap hasil penelitian bahwa *Maccera Wettang* dikalangan masyarakat yang ada di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti merupakan suatu ritual adat yang memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Urf* terhadap hasil penelitian bahwa masyarakat yang ada di Benteng sudah menjadikan tradisi *Maccera Wettang* ini kebiasaan yang mayoritas penduduknya menganggap perkataan atau perbuatan yang dianggapnya baik maka dilakukan terus menerus.

C. Bagaimana pandangan hukum Syariahterhadap Kearifan Lokal tradisi *Maccera Wettang*di Masyarakat bugis di Kabupaten Sidrap

Setiap agama dalam arti luas tentu memiliki aspek dasar yakni kepercayaan atau keyakinan, terutamanya kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, suci atau yang ghaib. Islam dan tradisi merupakan dua yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Sedangkan tradisi merupakan

suatu hasil budi daya manusia tradisional. Adat istiadat juga merupakan salah satu metode dalam menetapkan hukum Islam yaitu *Urf*.

Urf merupakan istilah dalam Islam yang di beri makna sebagai adat istiadat yaitu kebiasaan dalam suatu daerah yang dilakukan secara turun temurun dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tradisi dan modernitas selalu saja saling mengalahkan, sementara tuntutan modernitas selalu saja ada. Sehingga adat yang berlaku kemudian berusaha untuk mengadaptasi modernitas tersebut dalam berbagai bentuk. Sementara itu kepedulian akan tradisi Islam semakin menggelombang. Sehingga selalu saja bentuk-bentuk aktifitas dalam tradisi atau adat istiadat menerima Islam sebagai spirit.⁶⁹

Kebiasaan masyarakat Bugis khususnya di desa Benteng mengadakan ritual adat *Maccera Wettang* dengan tujuan melakukan permohonan agar janin yang ada di dalam rahim seorang istri lahir selamat dan menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Seperti hasil wawancara dari P. Ngomming yang merupakan salah satu orang yang di tuakan, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“sitongenna iyatu maccera wettange mettani engkana mappammula tau matoatta riyolo. Nappa lai jama bawammi idi mappada iya najamae tomatoatta riyolo. Iyatu maccera wettang e sitongenna deto lai anggap i haram menurutku nasaba melomi marillau ripuang e sarekkoammengngi nasalama matu bayi e sibawa indona narekko mimmanani. Lai pigau iyawe acara e supaya engka manengngi balibolae sibawa keluarga mareppe’e lao bolae sipulung-pulung marillau doang ri puang alla ta’ala.”*⁷⁰

Ungkapan informan yang mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* sebenarnya sudah ada dan sudah dilakukan sejak dulu, masyarakat Bugis Sidrap hanya melakukan ritual adat *Maccera Wettang* ini karena sudah menjadi ritual adat turun

⁶⁹ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama* (Yogyakarta: Deepublish, 2008)

⁷⁰ P. Ngomming, Masyarakat, wawancara dilakukan di desa Benteng pada tanggal 17 Agustus 2021

temurun yang di kerjakan sejak zaman nenek moyang. Menurut informan mengatakan bahwa ritual adat *Maccera Wettang* tidaklah haram dilakukan karena acara ritual ini dilakukan hanya untuk memanjatkan doa kepada sang pencipta agar ibu dan anaknya nanti selamat sampai kelahirannya. Ritual adat *Maccera Wettang* juga dilakukandengan tujuan untuk mengumpulkan keluarga agar datang untuk ikut mendoakan.

Begitu pun pendapat dari *sanro* Lika (dukung) dan P.Timang yang juga sebagai orang yang di tuakan, beliau mengatakan bahwa:

*“iyatu sitongenna adat e idimitu tau monri e wedding jammai supaya de’nalenyé. Nasaba narekko denagaga tau monri jamai mesa mani lenye adat e nasaba dena gaga tau jamai. Maccera wettang lai jama lettu makkokkoe nasaba tau riyolota naddiori. Iyaro maccera wettang e de tu naharang menurutku nasaba niatna lai jama iyaro acarae bara engkai keluarga e sibawa bali bola e millau doang sarekkoammeng i nawerengi asalamakeng. Acara maccera wettang edeto nawedding de lai jama nasaba engka memenni mappammula riyolo.”*⁷¹

Ungkapan informan yang mengatakan bahwa adat istiadat sebenarnya kita yang harus menjaganya karena kalau bukan kita yang menjaganya saat ini maka adat istiadat akan hilang. Ritual adat *Maccera Wettang* dikerjakan sampai saat ini karena dijaga dari zaman dulu sampai sekarang. Ritual adat *Maccera Wettang* sebenarnya tidak haram menurut informan karena ritual ini dilakukan semata-mata hanya karena ingin keluarga datang untuk mendoakan dan berkumpul sambil makan makanan yang sudah disiapkan. Acara *Maccera Wettang* juga tidak dapat dihilangkan karena sudah dilakukan dari zaman dulu.

Begitupun pendapat dari ibu Masni yang mengatakan sebagai berikut:

*“saya percaya kalau dilakukan ini acara maccera wettang maka saya dan calon anak saya akan selamat sampai ku melahirkan. Saya dan anak saya akan diberkahi dan selalu berada pada lindungannya.”*⁷²

⁷¹Lika, Masyarakat, *wawancara* dilakukan di desa bentengpada tanggal 26 November 2021.

⁷²Masni, Masyarakat, *wawancara* dilakukan di desa bentengpada tanggal 26 November 2021.

Adat *Maccera Wettang* sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu yaitu pada zaman nenek moyang kita dan kita hanya mengikuti ritual tersebut karena sudah menjadi ajaran turun temurun. Acara *maccera wettang* ada sampai saat ini karna orang dululah yang menjangnya hingga saat ini, jadi jika tidak di lakukan ,maka ritual adat *maccera wettang* ini akan hilang. Sesungguhnya acara-acara adat itu harus di di jaga dengan cara melakukannya pada waktu-waktu yang sudah di tentukan. Dan menurut informan yaitu ritual adat *maccera wettang* sebenarnya tidak haram dilakukan karena ritual adat *maccera wettang* ini dilakukan hanya untuk memanjatkan doa dan harapan atas kelahiran dan keselamatan ibu dan calon bayi, keluarga berdoa kepada Allah hanya semata-mata untuk calon bayi dan calon ibu, dengan harapan calon bayi dan calon ibu bisa selamat sampai kelahirannya. Ritual adat *maccera wettang* juga di lakukan dengan niat agar keluarga bisa berkumpul dan mendoakan. Menurut informan, ritual adat *maccera wettang* tidaklah haram dilakukan dan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ritual adat ini di lakukan senantiasa untuk memanjatkan doa kepada yang maa kuasa.

Dalam hukum tradisi *Maccera Wettang* ini dijadikan dalam kategori *Urf* bila memenuhi syarat. Dalam praktik *Maccera Wettang* di Sidrap ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tradisi yang disebut *Urf*. Maka pada permasalahan kedua yang diajukan penulis tidak terpenuhinya syarat yang sesuai dengan *Urf*. Ritual adat *Maccera Wettang* bagi peneliti sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai *Urf* karena telah melenceng dari hukum Islam.

Jadi adapun Pendapat dari ibu Darmatasia mengenai pandangan hukum Islam yang mengatakan bahwa:

“di desa Benteng ini sebenarnya tidak ada yang larang masyarakatnya untuk lakukan ini adat *maccera wettang*, tapi kalau dilihat dari hukum islamnya maka ada tahapan-tahapan yang menurut saya di larang di hukum islam karna

ada darah yang na pake. Pada saat ritual maccera ada masyarakat yang memakai darah ayam, tapi tidak semua ji masyarakat begitu. Pada saat tahapan maccera itu darah ayam di olesi di bagian tertentu istri dan suami, contohnya di pusarnya, leher, di keningnya, dan di pelipisnya kiri dan kanan. Dan menurut ku saya tidak semestinya pake darah ayam, tapi klau nda pake ji darah ayam tidak papa ji karna tidak ada ji najisnya.⁷³

Ungkapan informan yaitu ibu Darmatasia yang mengatakan bahwa di desa Benteng ini sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan ritual adat maccera wettang, akan tetapi apabila melihat dari sisi hukum islamnya maka pada bagian maccera menurut ibu darmatasia yaitu meleset dari hukum islam karena pada tahapan maccera pihak keluarga terkadang memakai darah ayam, tetapi ada juga masyarakat yang tidak menggunakan darah ayam. Bagian yang memakai darah ayam yaitu pada bagian maccera, darah ayam tersebut di olesi di beberapa bagian tubuh ibu hamil dan suami. Bagian yang di olesi darah ayam yaitu pada bagian kening, pelipis kiri dan kanan, leher, dan pada bagian pusar. Hal ini dilakukan bukan pada ibu hamil saja melainkan dilakukan pula pada suami atau calon ayah bayi. Dan menurut informan yaitu ibu darmatasia mengatakan bahwa ritual adat maccera wettang tidak salah untuk di lakukan hanya saja saya tidak setuju apabila pada saat melakukan ritual adat maccera wettang ini ada yang menggunakan darah ayam, karena sesungguhnya darah ayam itu termasuk najis dan tidak untuk di gunakan melainkan harus dihilangkan atau di bersihkan.

Ungkapan informan dari ibu Milsa yang mengatakan sebagai berikut:

“ritual adat maccera wettang dilakukan karena ada memang dari dulu dan dilakukan karena dari dulu memang nalakukan nenek-nenek ta jadi sampai sekarang masih dilakukan. Tetapi saya tidak terlalu percaya ka kalau gara-gara di lakukan ji ini acara na bisa ki selamat melahirkan dan selamat juga bayi. Tapi yang saya percayai kalau dikerjakan ini acara bisa ki di mudahkan untuk melahirkan karna disaat dikerjakan ini ritual berdoa ki agar dimudahkan untuk melahirkan, tapi tidak harus di percayai kalau gara-gara maccera wettang baru

⁷³Darmatasia, Masyarakat, *wawancara* dilakukan di desa benteng pada tanggal 21 Agustus 2021.

selamat ki melahirkan. Ritual adat maccera wettang tidak boleh ki percaya sekali bilang ini mi nanti kasi selamatki takutnya nanti jadi jadi musyrik. Tapi kalau dilakukan hanya untuk memanjatan doa kepada Allah tidak jadi masalahji.⁷⁴

Ungkapan informan dari ibu milsa yang mengatakan bahwa ritual adat maccera wettang sebenarnya dilakukan karena sudah menjadi acara turunan bagi keluarga dan ritual ini sudah dilakukan sejan zaman nenek moyang kita hingga saat ini. Ungkapan ibu milsa yang mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mempercayai anggapan orang tua yang mengatakan bahwa apabila ritual adat maccera wettang ini dilakukan maka calon bayi dan calon ibu akan selamat sampai kelahrannya. Hanya saja yang ibu milsa percayai yaitu ibu hamil dan calon bayi akan di mudahkan dengan kelahirannya karena di dalam ritual adat maccera wettang ada yang namanya mendoakan maka keluarga seraya ikut serta mendoakan akan memudahkan proses kelahirannya. Dalam anggapan orang terdahulu yang mempercayai bahwa dengan mengadakan ritual adat maccera wettang maka bayi dan ibu hamil akan selamat. Menurut ibu milsa anggapan orang terdahulu takutnya akan membawa kepada kemusyrikan. Melainkan apabila acara maccera wettang dilakukan dengan anggapan dan harapan semata-mata diserahkan kepada yang maha kuasa maka ritual adat maccera wettang ini tidaklah melenceng dari hukum islam.

Tradisi Islam Arab yang hadir tidak seta merta secara utuh diterima sebagaimana apa yang sudah ada. Tetapi justru dilakukan penyesuaian dengan ritual yang sudah ada sejak lama dalam tradisi Bugis. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keamanan dalam Islam, maka ritual tersebut tetap dipertahankan dengan melakukan penyesuaian secara harmonis. Penerima Islam sebagai Ajaran, tidak menghilangkan “wajah lokal” yang diwarisi secara turun temurun.

⁷⁴Milsa, Masyarakat, *wawancara* dilakukan di desa bentengpada tanggal 13 Oktober 2021.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maslahah Mursalah* terhadap hasil penelitian menurut mayoritas masyarakat beranggapan bahwa tradisi *Maccera Wettang* menjadi suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh atau melarang tradisi ini untuk dikerjakan sehingga tradisi ini dikerjakan oleh masyarakat Benteng sejak dahulu. Dan tidak sedikit pula dari masyarakat yang beranggapan bahwa tradisi *Maccera Wettang* ini bertentangan dengan hukum-hukum syariah.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Urf* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi ini juga terdapat hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan dikalangan masyarakat Benteng dan menjadi tradisi turun temurun.

Tradisi atau adat istiadat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan masyarakat yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya dan norma-norma yang aturan-aturannya saling berkaitan satu sama lainnya yang kemudian menjadi suatu system atau aturan tradisional.⁷⁵

⁷⁵ Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan kabupaten lampung selatan*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab akhir ini, penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi tradisi Maccera wettang sebagai kearifan lokal.

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian, pandangan Masyarakat bugis Sidrap tentang kearifan lokal *Maccera Wettang* bahwa ritual adat *Maccera Wettang* merupakan ajaran leluhur yang masih dilakukan sampai saat ini dan dilakukan hanya pada anak pertama saja. Dalam masyarakat bugis di desa Benteng memang kebanyakan yang mengatakan bahwa ritual adat *Maccera wettang* dilakukan hanya pada saat kelahiran anak pertama saja dikarenakan karena kelahiran anak pertama adalah yang menjadi pembuka dan awal bagi rahim ibu. Dan ritual adat *Maccera Wettang* ini merupakan ajaran leluhur yang masih dilakukan sampai saat ini.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tradisi *Maccera Wettang* sebagai kearifan lokal di Kabupaten Sidrap: pertama, memandikan ibu hamil karena orang-orang terdahulu beranggapan bahwa ibu hamil harus bersih sebelum melaksanakan ritual adat *maccera wettang*, ibu hamil tidak dimandikan dengan air biasa melainkan dengan air bunga yang sudah disiapkan oleh dukung. Dengan tujuan ibu hamil dan calon bayinya akan dilindungi dan mereka beranggapan bahwa tujuan dari memandikan ibu hamil yaitu agar menolak bala. Kedua, majjala dengan artian ibu hamil di tuntun oleh dukung untuk duduk di depan pintu dengan menggunakan sarung kemudian dukung tersebut menjalah ibu hamil tersebut dengan menggunakan jalah ikan dengan

tujuan untuk memudahkan rezeki ibu hamil dan suami. Ketiga, mengurut yaitu dukun mengurut beberapa orang yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kasta keturunan dan kemudian itu orang yang sudah diurut akan lari kedepan pintu rumah dengan membawa kelapa yang mulai tumbuh sebanyak tiga kali dengan tujuan agar ibu hamil kuat dan dimudahkan kelahirannya. Keempat, rujak buah merupakan seserahan wajib yang harus disiapkan oleh tuan rumah karena ritual adat *maccera wettang* identik dengan rujak buah dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan yang terakhir yaitu *maccera*, Pada proses *maccera* ini menggunakan sepasang ayam yaitu ayam jantang dan ayam betina yang diambil darahnya pada bagian jengger ayam dan darah tersebut dioleskan pada beberapa bagian tubuh istri dan suami yaitu dahi, pelipis kiri dan kanan, leher, dan pergelangan siku. Kegiatan terakhir ini merupakan kegiatan inti dari acara ritual adat *maccera wettang*.

- c. Berdasarkan hasil penelitian tradisi *Maccera Wettang* dalam pandangan hukum adat dan hukum syariah yaitu pertama dalam perspektif hukum adat dimana tradisi ini merupakan kegiatan yang wajib untuk dilakukan karena merupakan warisan dari para leluhur sebelumnya yang tujuannya sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu melancarkan rezeki, melancarkan dalam proses kelahiran anak dan beberapa tujuan lainnya, yang kedua dalam perpektif pandangan hukum syariah yaitu dimana dalam beberapa proses tradisi tersebut terdapat beberapa kegiatan yang bertentangan dengan ajaran islam yang pertama meminta pertolongan rezeki dan keselamatan menggunakan cara yang keliru, kemudian kegiatan menggunakan darah ayam yang diolesi pada bagian tubuh merupakan najis.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam pembahasan skripsi dan dihubungkan dengan kehidupan sekarang ini agar adat dapat diperbaiki hal-hal yang telah menyimpang dari ajaran agama islam dan meletakkannya sesuai dengan syariat islam maka penulis ingin memberikan saran:

- a. Kepada seluruh kaum muslimin, penulis menyarankan supaya ajaran agama islam tetap dijadikan pegangan hidup, termasuk dalam urusan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Perlu adanya pertimbangan jangan sampai mengalkan pertimbangan agama.
- b. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat pada desa Benteng kabupaten Sidrap Sulawesi selatan khususnya selalu berhati hati jangan sampai berbuat melanggar kaidah Islamiyah.
- c. Kepada tokoh agama disarankan hendak menghapus kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran islam dengan cara yang baik agar tidak terjadi perselisihan antar warga.
- d. Disarankan kepada mahasiswa dalam meneliti kasus yang sama agar kiranya menggali lebih dalam mengenai tradisi tersebut.

Daftar Pustaka

- Ashari, Imam. *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan kabupaten lampung selatan*. Skripsi Bandar Lampung: Universitas Lampung. (2016).
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2010.
- Cinde Anjani, Suryanto. "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal." *Jurnal Insan* 8, no. 3 (2006).
- Dedi Supriadi. *Usul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar*, Refika Aditama. Refika Adi. Bandung, 2010.
- Hamid, Abu. *Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan*. Makassar: Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Regional Yang Dilaksanakan Oleh PPIM IAIN Alauddin Makassar Tanggal 11 Maret 2000.
- Husaini Usman Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Jaya Miharja. "Kaidah-Kaidah Al-Urf Dalam Bidang Muamalah." *Jurnal El-Hikam* 4, no. 1 (2011).
- Jumriani. *Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Studi Di Benteng Keb. Sidrap*, Skripsi, (2019)
- Laili Choirul Ummah. "Islamisasi Budaya Dalam Tradisi Tujuh Bulanan (MITONI) Dengan Pembacaan Surat Yusuf Dan Maryam Pada Jamaah Sima;an Al-Qur'an Di Desa Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 2 (2018).
- Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, Kemenag RI, 2019
- Lexy Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- M. Echol John. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005.
- M. Noor Harisuddin. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Al-Fikr* 20, no. 1 (2016).
- M. Gasali Rahman. "Tradisi Molonthalo Di Gorontalo." *Jurnal Al-Ulum* 12, no. 2 (2012).
- Madani. *Tradisi Mappenre Bua-Bua Dalam Perkawinan Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi. parepare: STAIN Parepare. (2017).
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*.

Jakarta: PT. Kencana, 2013.

- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Miftahul Huda. "Membangun Model Bernegoisasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa." *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 2 (2017).
- Misno. "Teori Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilalap Jawa Tengah." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2013).
- Mohammad Rusfi. "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).
- Muin Umar. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Depag, 1986.
- Munir Salim. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan." *jurnal Daulani* 5, no. 2 (2016).
- Musa Aripin. "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016).
- Musbahuddin Jamal. "Konsep Islam Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (2011).
- Musda Asmara, Reti Andira. "'Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.'" *Al-Istinbath* 3, no. 2 (2018).
- Nasira, Wawancara 20 Februari 2021, Sidrap
- Nurul Hakim. "Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2017).
- Nursiah, Wawancara, 08 Februari Sidrap, 2021
- Nurzafitri, Soppeng, Wawancara 07 Januari 2021
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an., 'Tafsir Maudhu'i Atas Telbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Rapanna, Patta. *Membumikan Kearifan Lokal dalam Kemandirian Ekonomi*. Makassar: Cv Sah Media, 2016.
- Saraswati Yuli. "*Hukum Memperingati Tingkeban (Tujuh Bulanan Kehamilan) Pada Tradisi Masyarakat Jawa Menurut Pandangan Tokoh NAHDATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat)*", (Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum; Medan, 2014).
- Sartini. "Menggaali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat." *Jurnal Filsafat* 14, no. 2 (2004).

- Setiawat Sulis. “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Tingkeban dalam Tradisi Adat Jawa Di Desa Kempas Jaya Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat*”. (Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab; Jambi, 2019).
- Shomad Abd. *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Kencana, 2017.
- Suardi, Ismail Wekke. *Islam Dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya Dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*, Journal Analisis. XIII ,no 1. (2013).
- .*Islam dan Adat, Keteguhana Adat Dalam Kepatuhan Beragama*. Yogyakarta: Deepublish. 2008.
- Sudarman Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Susanti, Elvi. *Komunikasi Ritual Tradisi Tujuh Bulanan (Studi Etnografi Komunikasi Bagi Etnis Jawa Di Sesa Pengarungan Kecamatan Torganba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*. 2, No 2, (2015).
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Ulfa Fajarini. “Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter.” *Jurnal Social Science Education Joernal* 1, no. 2 (2014).



LAMPIRAN

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. LIKA (SAMRO)
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : DUKUN (SAMRO)
Umur : ± 75 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan


.....
LIKA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. TIMANG
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Umur : ± 70 TAHUN

Menerangkan bahwa,


Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang Bersangkutan



P. TIMANG

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : P. NGOMMING
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IBI RUMAH TANGGA
Umur : ± 70 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan



P. NGOMMING

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MILSA
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Umur : 23 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan



MILSA

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASHI
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
Umur : 26 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Sidrap,
Yang Bersangkutan


MASHI.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMATASIA
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 48 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Yusrianti
Nim : 17.2100.003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Maccera Wettang: Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Kearifan Lokal Studi Pada Masyarakat Bugis di Kabupaten Sidrap".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan


DARMATASIA...



**Wawancara terhadap masyarakat pada saat acara tradisi
*Maccera Wettang***



**Wawancara terhadap masyarakat pada saat acara tradisi
*Maccera Wettang***



Wawancara terhadap masyarakat di Desa Benteng Kec. Baranti

BIOGRAFI PENULIS

Yusrianti adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 22 Maret 1999 di Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Penulis merupakan anak ke 2 dari dua bersaudara dari pasangan Hamzah dan Nursiah. Riwayat pendidikan dari sekolah dasar di SDN 9 Benteng (lulus tahun 2011), lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Urwahtul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang (lulus tahun 2014) dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Urwahtul Wutsqaa Benteng Sidenreng Rappang (lulus tahun 2017). Kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis juga mempunyai hobi memasak, dan main bulu tangkis. Dengan kegigihan, ketekunan dan motifasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, Alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan.

